



PENETAPAN

Nomor 1117/Pdt.P/2016/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON II, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **PEMOHON II**.

PEMOHON II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **PEMOHON III**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa PEMOHON II dan PEMOHON III dengan surat permohonannya tertanggal 09 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 1117/Pdt.P/2016/PA.Wtp. tanggal 09 September 2016 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON II adalah ibu kandung A. Syahril Adrian Sultrawan bin A. Basri hasil pernikahan PEMOHON II dengan laki-laki yang bernama A. Basri bin A.Saide pada tanggal 24 September 1998 berdasarkan Buku Kutipan akta Nikah nomor 102/18/IX/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Barebbo, Kabupaten

Hal.1 dari 11 hal. Pen. 1117/Pdt.P/2016/PA.Wtp



Bone tertanggal 19 September 1998, namun suami PEMOHON II tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 01 April 2012.

2. Bahwa PEMOHON III adalah ibu kandung dari Nilam Cahya binti Haslan hasil pernikahan PEMOHON III dengan laki-laki yang bernama Haslan bin Ahmadi pada bulan Oktober 1999 di Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah.

3. Bahwa anak PEMOHON II masih berumur 15 tahun 11 bulan yang lahir pada tanggal 31 September 2000 dan anak PEMOHON III masih berumur 15 tahun 10 bulan yang lahir pada tanggal 31 Oktober 2000 atau keduanya belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

4. Bahwa PEMOHON III telah melamaran anaknya kepada anak PEMOHON II dan telah diterima baik oleh pihak PEMOHON II serta keluarganya

5. Bahwa PEMOHON II bermaksud akan menikahkan anak kandung PEMOHON II (A. Syahril Adrian Sultrawan bin A. Basri) dengan anak kandung PEMOHON III (Nilam Cahya binti Haslan).

6. Bahwa alasan PEMOHON II dengan PEMOHON III hendak mengawinkan anak kandung mereka karena anak kandung PEMOHON II dan anak kandung PEMOHON III telah saling kenal mengenal selama 1 (satu) tahun lebih dan sudah sedemikian eratnya sehingga para Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang dapat melanggar ketentuan agama Islam.

7. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung PEMOHON II dan anak kandung PEMOHON III yang masih di bawah umur karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone dengan surat penolakan Nomor KK.21.05.12/Pw.01/183/2016, tanggal 08 September 2016 2016,

Hal.2 dari 11 hal. Pen. 1117/Pdt.P/2016/PA.Wtp



dan surat penolakan Nomor KK.21.05.12/Pw.01/185/2016, tanggal 08 September 2016.

8. Bahwa anak kandung PEMOHON II dan anak kandung PEMOHON III telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan.

9. Bahwa antara anak kandung PEMOHON II dan anak kandung PEMOHON III tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan karena nasab, semenda dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya pernikahan menurut hukum Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak PEMOHON II yang bernama A. Syahril Adrian Sultrawan bin A. Basri untuk menikah dengan anak PEMOHON III bernama Nilam Cahya binti Haslan;
3. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak PEMOHON III bernama Nilam Cahya binti Haslan untuk menikah dengan anak PEMOHON II yang bernama A. Syahril Adrian Sultrawan bin A. Basri;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, PEMOHON II dan PEMOHON III telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, majelis hakim telah menasihati PEMOHON II dan PEMOHON III agar menunggu sampai umur anaknya mencapai batas usia minimal yang boleh menikah, namun PEMOHON II dan PEMOHON III tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan PEMOHON II dan

Hal.3 dari 11 hal. Pen. 1117/Pdt.P/2016/PA.Wtp



PEMOHON III yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan PEMOHON II dan PEMOHON III, anak PEMOHON II bernama A. Syahril Adrian Sultrawan bin A. Basri (calon suami) dan anak PEMOHON III bernama Nilam Cahya binti Haslan (calon istri) menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa PEMOHON II bermaksud menikahkan anak bernama A. Syahril Adrian Sultrawan dengan perempuan bernama Nilam Cahya binti Haslan anak PEMOHON III karena keduanya saling mencintai;
- Bahwa anak PEMOHON II bernama A. Syahril Adrian Sultrawan mengaku saling mencintai dengan Nilam Cahya dan telah melakukan hubungan seksual seperti layaknya suami istri ;
- Bahwa Nilam Cahya binti Haslan (calon suami) juga mengaku telah melakukan hubungan tersebut sehingga hamil 6 bulan;
- Bahwa antara A. Syahril Adrian Sultrawan dengan Nilam Cahya sudah 1 tahun lamanya saling mencintai;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, PEMOHON II dan PEMOHON III telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama (A. Syahril Adrian Sultrawan) Nomor 4902/IST/XII/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 13 Desember 2005, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama (Nilam Cahya) Nomor 6501-LT-21042015-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 21 April 2015, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P2;



3. Asli Surat Penolakan Penikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Nomor KUA.21.01.12/Pw.01/183/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone tanggal 08 September 2016, oleh ketua majelis diberi kode P3,
4. Asli Surat Penolakan Penikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Nomor KUA.21.01.12/Pw.01/185/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone tanggal 08 September 2016, oleh ketua majelis diberi kode P4,
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6404041710120002 tertanggal 17 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P5;

Saksi-saksi:

1.SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Percetakan Agung, bertempat tinggal di Jalan Salak, Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal PEMOHON II bernama A. Wahyuni dan mengenal A. Syahril Adrian Sultrawan bin A. Basri adalah anak kandung PEMOHON II;
- Bahwa saksi mengetahui maksud PEMOHON II ke Pengadilan Agama Watampone untuk memohon dispensasi kawin karena PEMOHON II bermaksud menikahkan anaknya bernama A. Syahril Adrian Sultrawan, tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Barebbo karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikahkan anaknya bernama A. Syahril Adrian Sultrawan walaupun masih dibawah umur karena keadaan terpaksa, anak PEMOHON II bernama A. Syahril

Hal.5 dari 11 hal. Pen. 1117/Pdt.P/2016/PA.Wtp



Adrian Sultrawan telah menghamili anak PEMOHON III bernama Nilam Cahya;

2.SAKSI II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kampung Baru, Desa Kading, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal PEMOHON III bernama PEMOHON II sedang PEMOHON II saksi tidak kenal
- Bahwa saksi mengenal Nilam Cahya binti Haslan adalah anak kandung PEMOHON III;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan Agama Watampone untuk memohon dispensasi kawin karena Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama Nilam Cahya, tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Barebbo karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi tahu PEMOHON III akan menikahkan anaknya bernama Nilam Cahya dengan A. Syahril Adrian Sultrawan karena keadaan terpaksa, anak PEMOHON III bernama Nilam Cahya sudah hamil 6 bulan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini cukuplah majelis hakim menunjuk berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, adalah surat dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menjelaskan PEMOHON II dengan A. Syahril Adrian Sultrawan mempunyai hubungan keluarga sebagai anak kandung, lahir di Kolaka pada tanggal 30 September 2000, bukti

Hal.6 dari 11 hal. Pen. 1117/Pdt.P/2016/PA.Wtp



tersebut adalah bukti autentik, maka dinilai memiliki pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, adalah surat dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menjelaskan PEMOHON III dengan Nilam Cahya mempunyai hubungan keluarga sebagai anak kandung, lahir di Toiba pada tanggal 31 Oktober 2000, bukti tersebut adalah bukti autentik, maka dinilai memiliki pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 dan P4, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menjelaskan penolakan untuk melangsungkan pernikahan antara A. Syahril Adrian Sultrawan dengan Nilam Cahya karena keduanya belum mencapai umur adalah bukti autentik, maka bukti tersebut dinilai memiliki pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menjelaskan Haslan dengan Nilam Cahya adalah satu keluarga sebagai anak kandung adalah bukti autentik, maka bukti tersebut dinilai memiliki pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri



dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON II mempunyai anak laki-laki bernama A. Syahril Adrian Sultrawan lahir pada tanggal 30 September 2000;
2. Bahwa PEMOHON III mempunyai anak perempuan bernama Nilam Cahya lahir pada tanggal 31 Oktober 2000;
3. Bahwa PEMOHON II dan PEMOHON III bermaksud menikahkan anak tersebut, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo;
4. Bahwa PEMOHON II dan PEMOHON III mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk minta dispinsasi nikah karena keadaan terpaksa sebab Nilam Cahya sudah hamil 6 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut::

1. Bahwa, PEMOHON II benar mempunyai anak laki-laki bernama A. Syahril Adrian Sultrawan yang berstatus jejaka;
2. Bahwa, PEMOHON III benar mempunyai anak perempuan bernama Nilam Cahya yang berstatus perawan;
3. Bahwa PEMOHON II dan PEMOHON III tersebut bermaksud menikahkan kedua anak tersebut, namun keduanya belum mencapai batas minimal untuk menikah sesuai peraturan yang berlaku sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo;
4. Bahwa A. Syahril Adrian Sultrawan baru berumur 15 tahun 11 bulan sedang Nilam Cahya baru berumur 15 tahun 10 bulan;



5. Bahwa agar maksud tersebut tercapai, maka PEMOHON II dan PEMOHON III mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Watampone;

Menimbang, bahwa antara A. Syahril Adrian Sultrawan dan Nilam Cahya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa A. Syahril Adrian Sultrawan dan Nilam Cahya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia A. Syahril Adrian Sultrawan baru 15 tahun 11 bulan, dan Nilam Cahya baru berumur 15 10 bulan, maka majelis hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan berlanjut, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada A. Syahril Adrian Sultrawan dan Nilam Cahya tersebut untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ
عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka



kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha mengetahui.

2. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak PEMOHON II bernama (**A. Syahril Adrian Sultrawan A. Basri**) untuk menikah dengan dan anak PEMOHON III bernama (**Nilam Cahya binti Haslan**);
3. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak PEMOHON III bernama (**Nilam Cahya binti Haslan**) untuk menikah dengan dan anak PEMOHON II bernama (**A. Syahril Adrian Sultrawan A. Basri**);

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharam 1437 H, oleh kami Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Kasyim, M.H dan Dra. Narniati, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim

Hal.10 dari 11 hal. Pen. 1117/Pdt.P/2016/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan didampingi Dra. Hj. Rosmini sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri PEMOHON II dan PEMOHON III,

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Narniati, S.H., M.H

PaniteraPengganti

ttd.

Dra. Hj. Rosmini

Rincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 125.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Materai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp 216.000,00

(Dua ratus enam belas ribu rupiah);

Untuk Salinan;

Panitera Pengadilan Agama Watampone;

Kamaluddin, S.H.,M.H

Hal.11 dari 11 hal. Pen. 1117/Pdt.P/2016/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)